



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 35373

Telp : (0729) 7330896, Email : dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 001/KPTS-PSPD/D.14/2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU CAHAYA MADANI 2 PRINGSEWU**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 800/028/D.01/2021 tanggal 13 April, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya Madani 2 Pringsewu, telah memenuhi Syarat sebagai Penyelenggara Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah:

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Kepada :
- a. Nama Lembaga : **YAYASAN FAJAR AMAL SEJAHTERA**
 - b. Nama Satuan Pendidikan : **Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya Madani 2 Pringsewu**
 - c. Alamat : **Jl. Satria Rt.002/Rw.005 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Provinsi Lampung**
 - d. Nama Ketua Yayasan : **Drs. SUYADI, M.Pd.I**
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan Ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar ini merupakan persetujuan pemenuhan izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal, 20 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



Dr. MOCH JUSUF
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199203 1 006

Tembusan :

1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.